



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. Sdr
1. Pelaku Usaha;
  2. Pemohon Perizinan;
  3. Perangkat Daerah terkait Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung;
  4. Seluruh Masyarakat se-Kota Malang.

SURAT EDARAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG

PELAKSANAAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ Tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan hasil Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Dalam Rangka Percepatan Implementasi Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung di Daerah pada tanggal 17 Desember 2021, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung.

2. Maksud dan Tujuan

- a. memberikan panduan dalam rangka layanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. memberikan kepastian atas pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan terkait pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atas layanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

#### 4. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; dan
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ Tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

#### 5. Isi Edaran

- a. Atas layanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dipungut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang tata cara penghitungan tarif retribusinya mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; dan
- b. Penerimaan atas retribusi sebagaimana dimaksud angka 1 dibayarkan melalui kas daerah untuk disetorkan kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

Dalam pelaksanaan layanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung,  
Perangkat Daerah terkait agar mempedomani Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 10 Januari 2022

